RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PEYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMPPUNG SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perkerjaan dan penghidupan yang layak demi mewujudkan dan mempertahankan kelangsungan kehidupan yang sejahtera;
 - b. bahwa untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja serta perlindungan memberikan meningkatkan kesejahteraan kepada pekerja/Buruh guna mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan ketenagakerjaan;
 - c. bahwa pemerintah daerah kabupaten berwenang menyelenggarakan urusan wajib yang tidak terkait dengan dasar pelayananan dibidang ketenagakerjaan;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti **Undang-Undang** Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Perselisihan tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial





(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara






- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
- 10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 Kesempatan Kerja tentang Perluasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 234, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Asing (Lembaran





- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
- 20. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor lowongan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 120);
- 21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
- 22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
- 23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan



Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LAMPUNG SELATAN

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN

DAERAH

TENTANG


PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini Dalam yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- 4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang ketenagakerjaan



- di Lampung Selatan.
- Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut ULD Ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian Daerah Perangkat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- 9. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan ketenagakerjaan sesuai dengan dengan fungsi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelayanan, dan pembinaan.
- 10. Izin adalah izin Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- 11. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
- 12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- 13. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 14. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
- 15. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut CPMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di dinas.
- 16. Pemberi Kerja adalah orang pengusaha, badan perseorangan,



hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.

17. Pengusaha adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan badan hukum yang atau menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

18. Perusahaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan baik milik swasta hukum, milik Negara, yang maupun mempekerjakan pekerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
- b. usaha-usaha sosial dan usahausaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 19. Perencanaan tenaga kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah penyusunan proses rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan





- pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan berkesinambungan.
- 20. Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disingkat PTK Makro adalah proses penyusunan rencana ketenaga-kerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sectoral sehingga dapat membuka kesempatan seluas-luasnya serta meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahtraan pekerja/buruh.
- 21. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disingkat PTK Mikro adalah proses penyusunan rencana ketenaga-kerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/Lembaga, baik instansi Pemerintah pemerintah, Provinsi, pemerintah Kabupaten maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/Lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.
- 22. Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati Perusahaan dengan pemberi pekerjaan.
- 23. Informasi ketenagakerjaan gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna



- tertentu mengenai ketenagakerjaan.
- 24. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan public dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik pusat maupun daeah.
- 25. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu, sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
- 26. Lembaga Pelatihan Kerja, untuk selanjutnya disebut dengan LPK, adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang untuk memenuhi persyaratan menyelenggarakan pelatihan kerja.
- 27. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang sistematis dan tersusun secara memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan, teori dan praktek, jangka waktu metoda pelatihan, dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan serta evaluasi dan kelulusan penerapan pelatihan.
- 28. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 29. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja



secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang atau menguasai dalam rangka keterampilan atau keahlian tertentu.

- 30. Produktivitas kerja adalah hasil/jumlah barang dan jasa yang diproduksi dengan sumber daya yang dipakai (jumlah tenaga kerja) untuk menghasilkan suatu produk.
- 31. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah suatu sistem manajemen usaha yang ditujukan meningkatkan efesiensi, produktivitas, dan mutu produksi dalam rangka meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.
- 32. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
- 33. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 34. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
- 35. Pengesahan Penggunaan Rencana Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang menteri yang oleh disahkan urusan menyelenggarakan bidang di pemerintahan ketenagakerjaan atau pejabat yang





ditunjuk.

- 36. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.
- 37. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan dapat mengalami lingkungan hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- 38. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat adalah lembaga swasta LPTKS telah berbadan hukum yang tertulis untuk mempunyai izin pelayanan menyelenggarakn penempatan tenaga kerja.
- Penempatan Pekerja 39. Perusahaan Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Jasa adalah Instansi 40. Pengguna Pemerintah atau Badan berbentuk badan hukum, perusahaan dan perorangan di dalam atau di luar negeri yang bertanggung mempekerjakan tenaga kerja.
- 41. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bursa kerja yang lingkungan satuan berada di





Pendidikan Satuan Menengah, Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja.

- 42. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK merupakan informasi yang berkaitan dengan Bursa Kesempatan Kerja dengan tujuan utamanya penempatan yang dilakukan melalui pendaftaran pencari kerja, penunjukan lowongan yang tersedia serta pengantar untuk penempatan.
- 43. Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan.
- 44. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syaratsyarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
- 45. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah dan perintah.
- 46. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 47. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab



- memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
- 48. Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan.
- 49. Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal yang berkaitan dengan industrial di hubungan suatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja yang sudah tercacat di Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan atau unsur pekerja.
- 50. Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja Pemerintah Daerah.
- 51. Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah selanjutnya disingkat FKLPI Daerah adalah Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri yang berkedudukan di Dinas.
- 52. Forum Ketenagakerjaan atau yang disebut Skill Development Center adalah wadah atau forum yang dibentuk oleh, dari dan untuk para pemangku kepentingan (stakeholders) di daerah, dalam rangka mengatasi permasalahan ketenagakerjaan
- adalah 53. Peraturan Perusahaan peraturan yang dibuat secara tertulis



- oleh pengusaha yang memuat syarattertib kerja dan tata syarat perusahaan.
- 54. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja atau beberapa Serikat Pekerja yang tercatat pada Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan dengan Pengusaha atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- 55. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
- 56. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
- 57. Mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
- perusahaan adalah 58. Penutupan tindakan pengusaha untuk menolak pekerja seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
- 59. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, peraturan kesepakatan, atau termasuk perundang-undangan,



- tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
- 60. Tunjangan hari raya keagamaan adalah pendapatan non Upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.
- 61. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.
- 62. Perizinan Berusaha adalah ...

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan bertujuan:

ketenagakerjaan

- a. mewujudkan Perencanaan Tenaga Kerja dan pengelolaan Informasi Ketenagakerjaan secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. mewujudkan Pelatihan Kerja dan peningkatan kualitas Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja;
- mewujudsan pemerataan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan Daerah;
- d. memberikan pelayanan Antar Kerja kepada Pencari Kerja untuk memperuleh pekerjaan, memberdayakan dan




- mendayagunakan Tenaga Kerja Lokal secara optimal;
- e. memberikan perlindungan Tenaga Kerja, pengupahan, dan kesejahteraan Pekerja/ Buruh;
- perwujudan menjamin hak-hak Tenaga Kerja dan kesamaan perlakuan diskriminasi tanpa dalam penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- g. menjaga Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berl:eadilan;
- h. menjaga iklim investasi dan kegiatan berusaha di Daerah.

Sasaran penyelenggaraan ketenagakerjaan adalah:

- terwujudnya tenaga kerja yang kompeten;
- terwujudnya sistem pelatihan kerja Nasional di Daerah;
- terwujudnya kebijakan produktivitas; C.
- penyediaan d. terwujudnya dan pendayagunaan tenaga kerja;
- e. terwujudnya perlindungan tenaga kerja;
- terwujudnya kesejahteraan f. tenaga kerja;
- g. terwujudnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- h. terwujudnya harmonisasi pekerja, pengusaha, dan pemerintah;
- terwujudnya kepastian hukum antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.


BAB III TANGGUNGJAWAB, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH



- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang penyelenggaraan otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun Perencanaan Tenaga Kerja dan pengelolaan Informasi Ketenagakerjaan di Daerah;
 - b. membangun dan mengembangkan system Informasi Ketenagakerjaan di Daerah;
 - c. melaksanakan Pelatihan Kerja peningkatan produktivitas Tenaga Kerja;
 - d. melaksanakan pembinaan dan penerbitan Perizinan Berusaha LPK swasta di Daerah;
 - e. melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pemberian persetujuan oleh penyelenggaraan pemagangan Perusahaan di Daerah;
 - f. melaksanakan pelayanan Antar Kerja di Daerah dan penerbitan Perizinan Berusaha LPTKS dalam Daerah;
 - Hubungan g. melaksanakan pembinaan persyaratan Industrial, kerja, perlindungan Tenaga Kerja;
 - h. mengesahkan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama Perusahaan di Daerah;
 - i. melakukan pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan penutupan Perusahaan di Daerah; dan
 - j. melaksanakan pembinaan terhadap norma ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangan penyelenggaraan



ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menetapkan strategi kebijakan untuk pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah; dan
- b. menetapkan arah kebijakan ketenagakerjaan pada sektor unggulan untuk memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja Lokal di Daerah secara optimal.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - d. sektor penopang pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
 - e. rencana strategis peningkatan kesejahteraan Daerah.

PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 7

Bagian Kesatu

Perencanaan Tenaga Kerja

Pasal 7

Perencanaan Tenaga Kerja di Daerah meliputi:

- a. Perencanaan Tenaga Kerja makro: dan
- b. Perencanaan Tenaga Kerja mikro.

- Tenaga Kerja (1) Perencanaan makro sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Perencanaan Tenaga Kerja makro lingkup Daerah; dan



- b. Perencanaan Tenaga Kerja makro lingkup sektor dan sub sektor.
- (2) Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja makro lingkup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan PTK makro lingkup sektor dan sub sektor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi sektor atau lapangan usaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja mikro dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan swasta serta lembaga swasta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun secara sistematis dan periodik jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Informasi Ketenagakerjaan

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan pengelolaan Informasi Ketenagakerjaan.
- (2) Pengelolaan Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengolahan, pengumpulan, kegiatan penganalisisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebarluasan Informasi Ketenagakerjaan secara akurat dan berkesinambungan.

Pasal 12

Jenis Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri dari:



- Kerja,
- 3. angkatan kerja,
- 4. penduduk yang bekerja: dan
- 5. penganggur.
- b. informasi pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja, meliputi:
 - 1. standar Kompetensi Kerja,
 - 2. lembaga pelatihan;
 - 3. asosiasi profesi;
 - 4. tenaga kepelatihan;
 - 5. lulusan pelatihan;
 - 6. kebutuhan pelatihan;
 - 7. sertifikasi Kompetensi Kerja;
 - 8. jenis pelatihan: dan
 - 9. tingkat produktivitas.
- c. informasi Penempatan Tenaga Kerja, meliputi:
 - 1. kesempatan kerja;
 - pencari kerja;
 - 3. lowongan kerja lembaga penempatan Tenaga Kerja dalam dan luar negeri;
 - 4. penempatan Tenaga Kerja dalam dan luar negeri.
- d. informasi pengembangan perluasan Kesempatan Kerja, meliputi:
 - 1. usaha mandiri;
 - 2. Tenaga Kerja mandiri;
 - 3. Tenaga Kerja sukarela;
 - 4. teknologi padat karya, dan
 - teknologi tepat guna.
- e. informasi Hubungan Industrial perlindungan Tenaga Kerja, meliputi:
 - pengupahan;
 - 2. Perusahaan;
 - 3. kondisi dan lingkungan kerja;
 - 4. Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 - 5. asosiasi Pengusaha;
 - 6. perselisihan Hubungan Industrial;
 - 7. mogok kerja;
 - 8. penutupan Perusahaan;
 - 9. pemutusan Hubungan Kerja;



- 10. jaminan sosial dan asuransi tenaga kerja;
- 11. kecelakaan kerja;
- 12. keselamatan dan kesehatan kerja;
- 13. penindakan pelanggaran;
- 14. pongawasan ketenagakerjaan, dan
- 15. fasilitas kesejahteraan.

Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikumpulkan, diolah, disajikan dan dipublikasikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Informasi Ketenagakerjaan Pengelolaan dimaksud dalam pasal 13 sebagaimana dilaksanakan melalui sistem Informasi Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELATIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pelatihan Kerja diselenggarakan dan diarahkan meningkatkan, membekali, untuk mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan dan produktivitas Tenaga Kerja, serta kesejahteraan Tenaga Kerja.

Bagian Kedua

Prinsip Dasar Pelatihan Kerja

Pasal 16

Pelatihan Kerja diselenggarakan dengan prinsip dasar:



- a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. berbasis pada kompetensi kerja;
- c. tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah Daerah dan masyarakat;
- d. bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat, dan
- e. diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.

Bagian Ketiga

Lembaga Pelatihan Kerja

Pasal 17

- (1) Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh LPK terdiri atas:
 - a. LPK Pemerintah Daerah,
 - b. LPK swasta, dan
 - c. LPK Perusahaan.
- (2) LPK Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Balai Latihan Kerja sebagai unit pelaksana teknis Pelatihan Kerja milik Pemerintah Daerah.
- (3) LPK Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lembaga Pelatihan yang dimiliki oleh Swasta.
- (4) LPK Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unit pelatihan yang terdapat di Perusahaan.

- (1) LPK swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib memiliki Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi LPK swasta yang terdapat penyertaan modal asing, Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh



Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) LPK swasta yang telah memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan LPK Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi.
- sebagaimana LPK (2) Akreditasi swasta dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pelatihan Keria.
- swasta (3) Pelaksanaan Akreditasi LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan dengan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) LPK Pemerintah Daerah dan LPK Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c mendaftarkan kegiatannya pada Dinas untuk memperoleh tanda daftar.
- (2) Pendaftaran kegiatan LPK Pemerintah Daerah dan LPK Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap LPK Pemerintah Daerah, LPK swasta dan LPK Perusahaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap program pelatihan kerja, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, ketersediaan sarana fasilitas, instruktur dan tenaga pelatihan, penerapan metode dan sistem Pelatihan Kerja serta manajemen LPK.



ketentuan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) LPK swasta yang telah memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan LPK Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi.
- (2) Akreditasi LPK swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pelatihan Kerja.
- Akreditasi (3) Pelaksanaan LPK swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) LPK Pemerintah Daerah dan LPK Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c mendaftarkan kegiatannya pada Dinas untuk memperoleh tanda daftar.
- (2) Pendaftaran kegiatan LPK Pemerintah Daerah dan LPK Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap LPK Pemerintah Daerah, LPK swasta dan LPK Perusahaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap program pelatihan kerja, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, ketersediaan sarana dan fasilitas, instruktur dan tenaga pelatihan, penerapan metode dan sistem Pelatihan Kerja serta manajemen LPK.





(3) Pembinaan terhadap LPK sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Peserta Pelatihan dan Sertifikat Pelatihan Kerja

Pasal 22

Setiap Tenaga Kerja berhak untuk memperoleh, meningkatkan, dan/atau mengembangkan Kompetensi Kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

Pasal 23

- (1) Pengusaha bertanggung jawab atas pengembangan peningkatan dan/atau kompetensi pekerjanya melalui Pelatihan Kerja.
- (2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Untuk dapat mengikuti Pelatihan Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib memenuhi pelatihan peserta persyaratan sesuai dengan jenis dan tingkat program yang akan diikuti.
- (2) Peserta pelatihan kerja yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental tertentu dapat diberikan pelayanan khusus sesuai dengan keterbatasannya.

- (1) Peserta Pelatihan Kerja yang telah menyelesaikan program pelatihan berhak mendapatkan:
 - a. sertifikat Pelatihan Kerja, dan/atau b. sertifikat Kompetensi Kerja.
- (2) Penerbitan sertifikat pelatihan kerja dan/atau sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sistem Pelatihan Kerja di Daerah

Pasal 26

Untuk mendukung peningkatan pelatihan dan Kompetensi Kerja dalam rangka Pembangunan Pemerintah ketenagakerjaan, menyelenggarakan Pelatihan Kerja di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keenam

Pemagangan

Pasal 27

Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.

- (1) Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di LPK dengan bekerja secara langsung di Perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan keahlian tertentu.
- diselenggarakan (2) Permagangan Perusahaan yang memiliki unit pelatihan.



- (3) Dalam hal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memiliki unit pelatihan, Perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan unit pelatihan milik Perusahaan lain dan/atau LPK.
- pemagangan (4) Untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan harus memiliki:
 - a. program pemagangan,
 - b. sarana dan prasarana, dan
 - c. pembimbing pemagangan atau instruktur.

- (1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang di buat secara tertulis.
- (2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.
- (3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 30

Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.

Pasal 31

Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

Pasal 32

Pemagangan sebagaimana Penyelenggaraan dimaksud dalam Pasal ... sampai dengan Pasal ... dengan peraturan dilaksanakan sesuai perundang-undangan.



BAB VI FORUM KOMUNIKASI LEMBAGA PELATIHAN DAN INDUSTRI DAERAH

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka mengintegrasikan kegiatan pelatihan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri, dapat membentuk FKLPI Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, wewenang FLKPI Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Bagian Kesatu

Penempatan Tenaga Kerja

Paragraf 1

Umum

- (1) Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa memilih, diskriminatif untuk mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi.
- (3) Penempatan Tenaga Kerja diarahkan untuk menempatkan Tenaga Kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan



dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum.

(4) Penempatan Tenaga Kerja dilaksanakan memperhatikan pemerataan dengan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan Daerah.

Pasal 35

Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:

- a. penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri, dan
- b. penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri.

Paragraf 2

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 36

- (1) Pemberi Kerja yang memerlukan Tenaga Kerja dapat merekrut sendiri Tenaga Kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana Penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja
- (3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberi kan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

- (1) Penempatan Tenaga Kerja oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja.
- (2) Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur:
 - a. pencari kerja;
 - b. lowongan pekerjaan;
 - c. informasi pasar kerja;
 - d. mekanisme antar kerja; dan



kelembagaan penempatan tenaga kerja.

- (3) Unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan secara terpisah yang ditujukan untuk terwujudnya penempatan tenaga kerja.
- (4) Pelayanan penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas:
 - a. Dinas, dan
 - b. LPTKS.
- (2) Untuk melaksanakan pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam Daerah, LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Penempatan Tenaga Kerja selain dilakukan oleh pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dapat dilakukan oleh BKK.
- (2) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Dinas.
 - Penempatan Tenaga Kerja oleh BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilaksanakan oleh Perusahaan pelaksana penempatan PMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.



- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelindungan Sebelum Bekerja; dan
 - b. pelindungan setelah bekerja.
- (4) Pelindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Setiap pemberi kerja atau pelaksana memprioritaskan penempatan kerja pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja sekitar perusahaan untuk direkrut atau dipekerjakan sesuai kebutuhan dan standar kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perekrutan tenaga kerja sekitar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja di Daerah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan Daerah.

- (1) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan teknologi tepat guna.
- (1) Penciptaan kegiatan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pola:



- a. pembentukan dan pembinaan Tenaga Kerja mandiri;
- b. terapan teknologi tepat guna;
- c. perluasan kerja sistem padat karya;
- d. alih profesi;
- e. pendayagunaan Tenaga Kerja sukarela;
- lain yang dapat mendorong f. pola terciptanya perluasan kesempatan kerja.

perluasan melaksanakan upaya Dalam kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk forum koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 45

Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara pengusaha dan Pekerja/ Buruh.

Pasal 46

- (1) Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis dan lisan menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

- (1) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat atas dasar:
 - kesepakatan kedua belah pihak,
 - b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum:
 - adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan
 - pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,



kesusilaan, dan peraturan perundangundangan.

- (2) Perjanjian Kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dapat dibatalkan.
- (3) Perjanjian Kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d batal demi hukum.

Pasal 48

- Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat:
 - a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
 - c. jabatan atau jenis pekerjaan;
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
 - f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
 - g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
 - tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
- (2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh ber-tentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang undangan.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.

Pasal 49

Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

Pasal 50

Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.



Ketentuan lebih lanjut mengenai Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX

PELINDUNGAN, PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH

Bagian Kesatu

Pelindungan

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

- (1) Setiap Pekerja/Buruh berhak atas perlindungan ketenagakerjaan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar Pekerja/Buruh dan menjamin kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan Pekerja/ Buruh dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
- (2) Pelindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja:
 - b. pelindungan waktu kerja,
 - c. pelindungan Pekerja/Buruh perempuan dan
 - d. pelindungan penyandang disabilitas,

Paragraf 2

Pelindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- (1) Setiap Pekerja/Buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja:



- b. moral dan kesusilaan, dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai nilai agama.
- (2) Untuk melindungi keselamatan kerja Pekerja/Buruh guna mewujudkan optimal produktivitas kerja yang diselenggarakan upaya keselamatan dan Kesehatan kerja.
- (3) Setiap Perusahaan wajib menerapkan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaannya.
- (4) Perlindungan keselamatan kerja penerapan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perlindungan Waktu Kerja

- (1) Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
- (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu,
 - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pelaksanaan jam kerja bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.



- (1) Pengusaha mempekerjakan yang melebihi waktu kerja Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) harus memenuhi syarat:
- a. ada persetujuan Pekerja/Buruh bersangkutan, dan
- b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Pengusaha mempekerjakan yang Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Upah kerja lembur.
- (3) Waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
- (4) Ketentuan mengenai Upah kerja lembur dan waktu kerja lembur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 56

- (1) Pengusaha wajib memberi:
 - a. waktu istirahat, dan
 - b. cuti.

kepada Pekerja/Buruh.

- (2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit meliputi:
 - a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasujkam kerja, dan
 - b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah Pekerja/Buruh yang bersangkutan bekerja



selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.

(6) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(7) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 57

Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada Pekerja/Buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan agamanya.

Paragraf 4

Perlindungan Perempuan dan Anak

- (1) Pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh perempuan dengan alasan menikah, hamil, melahirkan, keguguran kandungan, atau menyusui anak/ bayinya.
- (2) Pekerja/Buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada Pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
- (3) Pekerja/Buruh perempuan berhak:
 - a. cuti melahirkan dengan ketentuan:
 - 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan; atau
 - paling singkat 3 (tiga) bulan pertama; dan
 - 3. paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya jika terdapat kondisi



khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

- b. waktu istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan, atau bidan jika mengalami keguguran;
- c. waktu istirahat pada hari pertama dan kedua yang dalam masa haid dengan merasakan sakit kepada memberitahukan pengusaha.
- d. kesempatan dan fasilitas yang layak untuk pelayanan kesehatan dan gizi serta melakukan laktasi selama waktu kerja;
- e. waktu yang cukup dalam hal diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;
- f. akses penitipan anak yang terjangkau secara jarak dan biaya.
- (4) Pengusaha wajib mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh perempuan yang sudah selesai menjalankan cuti hamil/melahirkan pada jabatan semula atau yang setara tanpa mengurangi hakhaknya.

- mempekerjakan dilarang Pengusaha Pekerja/Buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- yang mempekerjakan Pengusaha Pekerja/Buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:
- a. memberikan makanan dan minuman bergizi,
- b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.



(3) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi Pekerja/Buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

Pasal 60

Setiap pekerja/buruh yang menggunakan waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berhak mendapatkan upah penuh.

Pasal 61

- (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
- (2) Pengecualian mengenai mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Perlindungan Penyandang Disabilitas

Pasal 62

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengupahan

Paragraf 1

Umum



- (1) Setiap Pekerja/ Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
- (2) Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada hubungan kerja antara saat terjadi Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja.

- (1) Untuk mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan dalam bentuk Upah dan pendapatan non-Upah.
- (2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upah minimum,
 - b. struktur dan skala Upah,
 - c. upah kerja lembur,
 - d. upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu,
 - e. bentuk dan cara pembayaran Upah,
 - f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah, dan
 - g. upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran bak dan kewajiban lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat.

Paragraf 2

Upah Minimum

- (1) Upah minimum merupakan Upah bulanan terendah yaitu:
 - a. upah tanpa tunjangan, atau
 - b. upah pokok dan tunjangan tetap.
- (2) Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum.
- (3) Upah di atas Upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara



dengan Pekerja/Buruh di Pengusaha Perusahaan.

Pasal 66

(1) Upah minimum berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 isatu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.

(2) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala Upah.

Pasal 67

- (1) Upah minimum terdiri atas: a. upah minimum provinsi, dan b. upah Minimum Kabupaten.
- (3) Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih tinggi dari Upah minimum provinsi.

- (1) Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
- (2) Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum.
- (3) Perhitungan nilai Upah Minimum Kabupaten dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah.
- (4) Hasil perhitungan Upah Minimum Kabupaten pada ayat (3) sebagaimana dimaksud untuk Bupati disampaikan kepada direkomendasikan kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal hasil perhitungan Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah dari nilai Upah minimum dapat tidak provinsi, Bupati merekomendasikan nilai Upah Minimum Kabupaten kepada Gubernur.
- (6) Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dilakukan (4) dimaksud pada ayat penyesuaian setiap tahun.



(7) Ketentuan mengenai perhitungan dan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Ketentuan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 68 dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Upah pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/ Buruh perusahaan.
- (3) Kesepakatan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi, dan
 - b. nilai Upah yang disepakati paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen): di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi, berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
 - (4) Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Struktur dan Skala Upah

Pasal 70

(1) Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas.





- (2) Struktur dan skala Upah digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan Upah kepada Pekerja/ Buruh.
 - (3) Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada seluruh Pekerja/ Buruh secara perorangan.
 - (4) Struktur dan skala Upah yang diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurangkurangnya struktur dan skala Upah pada golongan jabatan sesuai dengan jabatan Pekerja/Buruh yang bersangkutan.

Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) harus dilampirkan oleh Perusahaan pada saat mengajukan permohonan:

- a. pengesahan dan pembaruan Peraturan Perusahaan: atau
- b. pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan perjanjian kerja bersama, kepada Dinas

Paragraf 4

Pembayaran Upah

- (1) Upah wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran Upah oleh Pengusaha dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- (3) Pengusaha wajib membayar Upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dengan cara harian, mingguan, atau bulanan.
- (4) Jangka waktu pembayaran Upah oleh Pengusaha tidak boleh lebih dari 1 (satu) bulan.



Paragraf 5

Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Pasal 72

Selain Upah, Pekerja/Buruh berhak menerima THR Keagamaan yang merupakan pendapatan non-Upah.

Pasal 73

- (1) Pengusaha THR wajib memberikan Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.
- (2) THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan PKWT atau PKWTT.
- (3) THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Besaran THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.
 - b. Pekerya/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 (dua belas) dikali 1 (satu) bulan upah.
- (5) Upah 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas komponen upah:
- a. upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih, atau
- b. upah pokok termasuk tunjangan tetap.
- (6) THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dibayarkan oleh Pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

Commented [FA1]: Bukan konteks pengupahan



Paragraf 6

Dewan Pengupahan Daerah

Pasal 74

- (1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan di Daerah, Bupati membentuk Dewan Pengupahan Daerah.
- (2) Dewan Pengupahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka:
 - a. pengusulan Upah Minimum Kabupaten,
 - b. penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan.
- (3) Saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (4) Anggota Dewan Pengupahan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul kepala Dinas.
- (5) Keanggotaan Dewan Pengupahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, akademisi, dan pakar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan serta pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengupahan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga

Kesejahteraan Pekerja/Buruh

Paragraf 1



Umum

Pasal 75

terhadap kesejahteraan Perlindungan Pekerja/Buruh meliputi:

- perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan: dan
- b. penyediaan fasilitas kesejahteraan.

Paragraf 2

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan

Pasal 76

- (1) Setiap Pekerja/Buruh berhak atas jaminan bentuk salah satu sosial sebagai perlindungan sosial untuk menjamin Pekerja/Buruh agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana pada ayat (1)meliputi:
 - a. jaminan sosial kesehatan, dan
 - b. jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Jenis program jaminan sosial sebagaimana pada ayat (2) meliputi:
 - a. jaminan kesehatan,
 - b. jaminan kecelakaan kerja,
 - c. jaminan kematian,
 - d. jaminan pensiun,
 - e. jaminan hari tua, dan
 - jaminan kehilangan pekerjaan.
- (4) Pengusaha atau Pemberi Kerja mengikutsertakan Pekerjanya sebagai peserta program jaminan sosial sebagaimana pada ayat (3) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah Memfasilitasi Pekerja yang tidak diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial oleh Perusahaan atau Pemberi Kerja.

Paragraf 3



Fasilitas Kesejahteraan

Pasal 77

- meningkatkan (1) Untuk kesejahteraan Pekerja/Buruh, Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.
- (2) Fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. ruang laktasi,
 - b. fasilitas seragam kerja:
 - c. fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja:
 - d. fasilitas beribadah:
 - e. tempat olah raga:
 - f. kantin:
 - g. fasilitas kesehatan atau poliklinik,
 - h. fasilitas rekreasi, paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun:
 - i. fasilitas istirahat:
 - j. koperasi, dan/atau
 - k. tempat parkir.
- (3) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Pekeria/Buruh dan kemampuan perusahaan.

BAB X

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan ketenagakerjaan. (2)
- (2) Dalam melaksanakan hubungan Industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. (3)





(3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembang kan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan

Pasal 79

Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana:

- a. Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
- b. organisasi pengusaha,
- c. lembaga kerja sama bipartit,
- d. lembaga kerja sama tripartit,
- e. Peraturan Perusahaan:
- f. Perjanjian Kerja Bersama,
- perundang-undangan g. peraturan ketenagakerjaan, dan
- h. lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Bagian Kedua

Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pasal 80

- (1) Setiap Pekerja/Buruh berhak membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, serikat pekerja/serikat buruh ber-hak menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok.
- (3) Besarnya dan tata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Organisasi Pengusaha

Pasal 81

(1) Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha.





(2) Ketentuan mengenai organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Lembaga Kerja Sama Bipartit

Pasal 82

- (1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/ buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama
- (2) Lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan.
- (3) Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Lembaga Kerja Sama Tripartit

Pasal 83

- (1) Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.
- (2) Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keenam

Peraturan Perusahaan



- (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurangkurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan.
- (2) Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.

Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 86

Pelaksanaan mengenai peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Perjanjian Kerja Bersama

Pasai 87

- (1) Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada Dinas dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.
- (2) Penyusunan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah.
- (3) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat perjanjian kerja bersama yang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka per-janjian kerja bersama tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan terjemahan tersebut dianggap sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).





Pelaksanaan mengenai Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Paragraf 1

Perselisihan Hubungan Industrial

Pasai 89

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Mogok Kerja

Pasal 90

Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

- (1) Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum.
- (2) Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut.



Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehinga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain

Pasal 93

Pelaksanaan mengenai mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 93 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penutupan Perusahaan

Pasal 94

- (1) Penutupan perusahaan (lock out) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan.
- (2) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan (lock out) sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Tindakan penutupan perusahaan (lock out) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 95

Pelaksanaan mengenai mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI



PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 96

Pekerja/Buruh, Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah Daerah harus mengupayakan harus mengupayakan agar terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.

- (1) Pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja/Buruh dengan alasan:
- a. berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terusmenerus,
- b. berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,
- c. menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya,
- d. menikah,
- e. hamil, melahirkan, keguguran kandungan, atau menyusui bayinya,
- b. mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan Pekerja/Buruh lainnya di dalam satu perusahaan, mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengururs Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pekerja/Buruh;
- c. melakukan kegiatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan Pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama:
 - h. mengadukan Pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan Pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan,





- i. berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan, dan
- j. dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena Hubungan Kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
- (2) Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum dan Pengusaha wajib mernpekerjakan kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan.

- (1) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam Perusahaan apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari Serikat Pekerja I Serikat Buruh.
- (2) Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/ Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum pemutusan hubungan kerja.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilakukan oleh Pengusaha dalam hal:
 - a. Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri:
 - b. Pekerja/Buruh dan Pengusaha berakhir hubungan kerjanya sesuai PKWT,
 - c. Pekerja/Buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, atau
 - d. Pekerja/Buruh meninggal dunia.





(1) Dalam hal Pekerja/Buruh telah diberitahu dan menolak Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

(2) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 100

- Selama penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), Pengusaha dan Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.
- (2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/ Buruh.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya.

Pasal 101

Dalam hal Pekerja/Buruh telah mendapatkan surat pemberitahuan dan tidak menolak Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha harus melaporkan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Dinas.

Pasal 102

Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja kepada





Pekerja/Buruh serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 103

Ketentuan mengenai terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, hak akibat Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima Pekerja/Buruh yang wajib dibayarkan Pengusaha, serta tata cara Pemutusan Hubungan Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XI

PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 104

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 105

pendanaan Sumber penyelenggaraan ketenagakerjaan berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara:
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan/atau



c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 106

- (1). Pemerintah Daerah mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. LPK swasta yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - b. Perusahaan penyelenggara pemagangan yang tidak mendapat surat persetujuan tidak melaporkan hasil penyelenggaraan pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1):
 - LPTKS yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2),
 - d. LPTKS yang mempergunakan Perizinan Berusaha untuk kepentingan diluar Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3);
 - Bursa Kerja Khusus yang menempatkan Tenaga Kerja di luar alumninya atau menempatkan Tenaga Kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5);
 - LPTKS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2);
 - LPTKS dan Bursa Kerja Khusus yang tidak menyampaikan laporan pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1);

Commented [FA2]: Apakah sudah diatur dalam peraturan terkaitnya



h. Perusahaan atau Pemberi Kerja yang melaksanakan rekrutmen sendiri tidak menyampaikan laporan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2);

Pengusaha yang tidak mengupayakan pemberian Kesempatan Kerja kepada enaga Kerja Lokal, khususnya Tenaga lerja sekitar Perusahaan, untuk direkrut itau dipekerjakan pada Perusahaan esuai dengan kebutuhan Perusahan bagaimana dimaksud dalam Pasal 60

(3). J. Pengusaha yang tidak mengesahkan Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (4);

 Pengusaha yang tidak menyusun dan menerapkan struktur dan skala Upah serta tidak memberitahukan struktur dan skala Upah kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (3);

m. (Pengusaha yang tidak membayar Upah Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1); dan

n. Pengusaha yang tidak memberikan THR Keagamaan Pekerja/ Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1).

Pasal 107

- (1). Sanksi administratif kepada LPK swasta, Perusahaan penyelenggara pemagangan, LPTKS, dan Bursa Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i berupa:
 - a. teguran tertulis,
 - b. pemberhentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, dan
 - c. pencabutan Perizinan Usaha,
- (2). Sanksi administratif kepada Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf j, huruf k, dan huruf 1 berupa:
 - a. teguran tertulis,

Commented [FA3]: Jika hanya satu sanksi, untuk dmuat di poasal yang mengaturnya saja

Commented [FA4]: Perhatiakn pasal yg diacu

Commented [FA5]: Perhatiakn pasal yg diacu



- b. pembatasan kegiatan usaha,
- c. pemberhentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan: dan
- d. pembekuan kegiatan usaha:
- (3). Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertahap.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

mengetahuinya, Agar setiap orang memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lmapung Selatan.

.......

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal **BUPATI LAMPUNG** SELATAN, Ttd

Diundangkan di Kalianda pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, ttd





LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN.... NOMOR...

